

## ABSTRAK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

### TATA CARA-CADANGAN-PANGAN

PERDA KAB. BUTON NOMOR 7 TAHUN 2022/LD. NO. 185, TLD. NO. 58 LL  
BAG HUKUM: 9 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG TATA CARA  
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 THN 1959; UU No. 23 THN 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 THN 2023; PP No. 17 THN 2015; PP No. 86 THN 2019;
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah meliputi Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran, Pendanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Partisipasi Masyarakat melalui partisipatif terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. serta Kerjasama penyelenggaraan Cadangan Pangan yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 November 2022 dan ditetapkan 2 November 2022.

- Kerjasama penyelenggaraan Cadangan Pangan yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan: 3 hlm.